

ABSTRAK

FADLI M, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Phising Dalam *E-Commerce* Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jawa Barat

Beberapa tahun belakangan ini kegiatan dalam dunia *cyber* berkembang cukup signifikan, yaitu perdagangan secara elektronik atau *electronic commerce* (*E-Commerce*). Kegiatan e-commerce ini mempermudah masyarakat melakukan proses jual beli. Di dalam perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tersebut, khususnya di dalam kegiatan perdagangan melalui situs online marketplace, *cybercrime* marak terjadi. Salah satu dari kejahatan teknologi yang penulis ambil adalah kejahatan phising sebuah teknik yang dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang dengan membuat tiruan website online marketplace dengan tujuan untuk mendapatkan email dan kata sandi milik pengguna online marketplace. Lalu, website tiruan tersebut dikirimkan kepada pengguna dengan dalih untuk melakukan pemeliharaan sistem. Penyebab lainnya adalah, penggunaan memberikan kode otentikasi kepada pihak yang tidak berwenang dengan alasan proses transaksi baru dari sebuah online marketplace.

Penelitian ini bertujuan menganalisa modus pelaku kejahatan phising dalam e-commerce. Lalu menganalisa bagaimana penegakan hukum pelaku phising dalam e-commerce menurut undang-undang ITE No 19 Tahun 2016 di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jawa Barat. Serta menganalisa apa kendala dan upaya penanggulangan terhadap penegakan hukum pelaku phising dalam e-commerce menurut undang-undang ITE No 19 Tahun 2016 di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jawa Barat. Dan untuk menganalisa tindakan pihak e-commerce terhadap pengguna serta pelaku kejahatan phising.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis, yaitu metode penelitian yang tujuan memberikan suatu gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diselidiki untuk kemudian dianalisis dengan pendekatan penelitian yuridis Normatif-Empiris yang dilakukan di Kepolisian Daerah Jawa Barat

Berdasarkan hasil penelitian di dapatkan hasil sebagai berikut modus operandi kejahatan phising memanfaatkan *email*, *website* palsu, *spyware* dan berbagai media lainnya, dengan mengirimkan sebuah tautan link yang nantinya dapat diakses oleh pelanggan *e-commerce*. Penegakan hukum tindak pidana phising pada prinsipnya sama dengan penipuan dengan cara konvensional. Yang menjadi perbedaan terletak pada alat bukti atau sarana perbuatannya yakni menggunakan sistem elektronik (komputer, internet, dan perangkat telekomunikasi.) Faktor-faktor terkait dengan hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan berbasis bisnis online yaitu pertama faktor hukum itu sendiri kedua faktor penegak hukum, ketiga faktor sarana dan prasarana yang mendukung penegakan hukum. Keempat faktor masyarakat

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Phising, E-Commerce